



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx, xx xx xxxx, umur xx Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir xx, Pekerjaan xxx xxxx xxx (xxx), Bertempat tinggal di xxxx, xxxxx xxx Jalan xxxxxx, Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla, tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Suami (Alm. Ahmad Taramun) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/06/V/2007 tanggal 03 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Suami berstatus perjaka;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Suami Pemohon belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak yakni:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx x

TTL : Air Buaya, 9 November 2020

Agama : Islam

Alamat : Lorong Ikan Tuna, Jl. Derfas, Desa Namlea Kec.
Namlea Kab.Buru

Anak Kandung dari :

Nama ayah kandung : xxxxxxxxxxxxxxxx xx

TTL : xxxxxxx, 24 Desember 1990

Agama : Islam

Alamat : Desa Airbuaya Kec. Airbuaya Kab. Buru

Nama ibu kandung : xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

TTL : Waimiting, 09 September 1996

Agama : Islam

Alamat : Desa xxxxxx Kec. Lilialy Kab. Buru

Dengan dasar Pertimbangan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut :

4.1. Pemohon dan suami sampai saat ini belum dikaruniai anak;

4.2. Demi tumbuh kembang anak secara layak;

4.3. Demi dimasukkannya anak kedalam daftar gaji pemohon;

5. Bahwa Orang tua Kandung dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon, serta Pemohon sanggup dan bersedia menjadi Orang tua/lbu angkat dari anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 2 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap anak laki-laki bernama Alzam Noufarollah Umasugi, yang lahir di Air Buaya pada tanggal 9 November 2020 anak kandung dari suami isteri bernama XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX dan Ira Idris Ternate binti Idris Ternate;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah cukup memberikan penjelasan terhadap segala konsekuensi dari maksud Pemohon untuk mengangkat anak, namun Pemohon tetap berkeras dengan permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX yaitu ayah dan ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon, untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX mengenal Pemohon karena merupakan Keponakan Pemohon;
- Bahwa XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX menikah dengan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX pada tahun 2018 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rayaan Azraqi Ramadani Umasugi dan Alzam Noufarollah Umasugi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Taramun pada tahun 2007 namun belum dikaruniai keturunan hingga suami Pemohon meninggal dunia pada 01 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dan ingin mengangkat anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi tersebut yang masih dibawah umur sebagai anak angkat agar bisa dimasukkan ke dalam tanggungan daftar gaji Pemohon;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Februari 2021 anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX sebagai orangtua kandung anak tersebut telah rela dan ridha serta tidak keberatan atas keinginan dari Pemohon tersebut sebagaimana surat keterangan tertanggal 25 Maret 2021 yang mereka tandatangani;
- Bahwa XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX tidak menerima imbalan apapun dari Pemohon, hingga anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi tersebut diasuh oleh Pemohon, karena hal tersebut mereka lakukan atas dasar suka rela, ikhlas dan tanpa paksaan siapapun;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan akta nikah dengan Nomor 152/06/V/2007 tanggal 03 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta nikah dengan Nomor 341/022/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alzam Noufarollah Umasugi dengan Nomor 8104-LT-02032021-0021 tanggal 02 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Karim Umasugi dengan nomor 8104022208190001 tanggal 28 Agustus

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 4 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi daftar rincian gaji atas nama Samsuria Umasugi (Pemohon) untuk bulan Maret 2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Air Buaya Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Asli Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Karim Umasugi dan Ira Idris Ternate tanggal 25 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Hijra Umasugi bin Hamdan Umasugi**, tempat tanggal lahir Air Buaya 22 Maret 1968, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, alamat RT.08 RW.01 Desa Air Buaya Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Taramun pada tahun 2007, namun belum dikaruniai keturunan hingga suami Pemohon meninggal dunia pada 01 Januari 2021 karena sakit;
 - Bahwa XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX menikah dengan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX pada tahun 2018 dan dikaruniai 2 orang anak bernama Rayaazn Azraqi Ramadani Umasugi dan Alzam Noufarollah Umasugi;
 - Bahwa sejak Februari 2021 anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi diasuh Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengangkat anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi karena sebelumnya pernah

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakannya dengan saksi, yaitu untuk dimasukkan ke dalam daftar gaji Pemohon;

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon keadaan anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon, XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX dan anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon taat beribadah dan sangat menyayangi Alzam Noufarollah Umasugi dan merasa sangat senang keberadaannya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon;

2. **Arli A.Fattah bin Ishak Fattah**, tempat tanggal lahir Air Buaya, 04 Mei 2002, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Belum bekerja alamat RT.04 RW.04 Desa Air Buaya Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Taramun pada tahun 2007, namun belum dikaruniai keturunan hingga suami Pemohon meninggal dunia pada 01 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX menikah dengan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX pada tahun 2018 dan dikaruniai 2 orang anak bernama Rayaazn Azraqi Ramadani Umasugi dan Alzam Noufarollah Umasugi;
- Bahwa sejak Februari 2021 anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi diasuh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengangkat anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi karena sebelumnya pernah membicarakannya dengan saksi, yaitu untuk dimasukkan ke dalam daftar gaji Pemohon;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 6 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon keadaan anak tersebut diasuh dan diperlakukan dengan baik serta penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon, XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX dan anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon taat beribadah dan sangat menyayangi Alzam Noufarollah Umasugi dan merasa sangat senang keberadaannya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim Tunggal menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang konsekuensi dan akibat hukumnya mengangkat seorang anak namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tujuan dalam permohonan ini, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pengangkatan anak yang

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon terhadap anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini baik yang menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa dasar pengangkatan anak ini sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam penjelasan Pasal tersebut angka 20 tentang penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan di atas, Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan orang tua kandung anak yang dimohonkan untuk dijadikan anak angkat beragama Islam, serta berkewarganegaraan Indonesia, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat. Bahwa karena calon anak angkat dan orangtuanya serta calon orang tua angkat bertempat tinggal di wilayah yang sama yakni beralamat di Kabupaten Buru, maka permohonan pengangkatan anak ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka selain Pemohon serta anak yang dimohonkannya,

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 8 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat subyek hukum lain yang memiliki keterkaitan yuridis yang sangat erat, yang juga harus dimintai keterangannya di persidangan yaitu ayah dan ibu kandung dari Alzam Noufarollah Umasugi:

Menimbang, bahwa di muka persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxy yaitu ayah dan ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Pemohon yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxmengenal Pemohon karena merupakan Keponakan Pemohon;
- Bahwa Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx menikah dengan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxpada tahun 2018 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rayaaz Azraqi Ramadani Umasugi dan Alzam Noufarollah Umasugi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Taramun pada tahun 2007 namun belum dikaruniai keturunan hingga suami Pemohon meninggal dunia pada 01 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dan ingin mengangkat anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi tersebut yang masih dibawah umur sebagai anak angkat agar bisa dimasukkan ke dalam tanggungan daftar gaji Pemohon;
- Bahwa sejak Februari 2021 anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxsebagai orangtua kandung anak tersebut telah rela dan ridha serta tidak keberatan atas keinginan dari Pemohon tersebut sebagaimana surat keterangan tertanggal 25 Maret 2021 yang mereka tandatangani;
- Bahwa Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxtidak menerima imbalan apapun dari Pemohon, hingga anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi tersebut diasuh oleh Pemohon, karena hal tersebut mereka lakukan atas dasar suka rela, ikhlas dan tanpa paksaan siapapun;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 9 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon telah layak ditetapkan sebagai orang tua angkat, Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengetahui aspek-aspek tertentu terkait dengan kehidupan sehari-hari serta keadaan yang sebenarnya Pemohon, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi calon anak angkat. Berdasarkan hal tersebut, sehingga Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.6, bukti mana telah memenuhi syarat formil bukti tertulis. Adapun secara materil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 fotokopi kutipan akta nikah atas nama Ahmad Taranum dengan Samsuria Umasugi (Pemohon) merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan dan dibuat serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti P.1 telah membuktikan bahwa Ahmad Taranum dengan Samsuria Umasugi (Pemohon) adalah suami istri sah yang telah menikah pada 02 Mei 2007 dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi kutipan akta nikah atas nama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan Ira Idris Ternate binti Idris Ternate, merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan dan dibuat serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti P.2 telah membuktikan bahwa Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx adalah suami istri sah yang telah menikah pada 23 Desember 2021 dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alzam Noufarollah Umasugi dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karim Umasugi kedua alat bukti tersebut merupakan akta

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 10 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah membuktikan bahwa dari pernikahan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Rayaana Azraqi Ramadani Umasugi dan Alzam Noufarollah Umasugi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi daftar gaji Pemohon sebagai seorang PNS di Kantor Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan alat bukti P.5 tersebut membuktikan bahwa Pemohon sebagai PNS memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp. 3.295.300 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Karim Umasugi dan Ira Idris Ternate tanggal 25 Maret 2021. bahwa Bukti P.6 merupakan akta dibawah tangan, namun tidak dibantah kebenarannya oleh Karim Umasugi dan Ira Idris Ternate serta mereka mengakui kebenarannya di depan persidangan, serta mengakui bahwa mereka telah menandatangani alat bukti tersebut sehingga terbukti Karim Umasugi dan Ira Idris Ternate yang merupakan ayah dan ibu kandung dari anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi tidak keberatan jika Samsuria Umasugi (Pemohon) menjadi orangtua angkat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon di muka persidangan juga mengajukan 2 orang saksi yang tidak terdapat satupun halangan bagi keduanya untuk bertindak sebagai saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana terdiri dari fakta-fakta yang didasarkan pada pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*), sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, orangtua dari dan Alzam Noufarollah Umasugi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi merupakan anak dari

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 11 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX dengan Ira Idris Ternate binti Idris Ternate;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Taramun pada tahun 2007 namun belum dikaruniai keturunan hingga suami Pemohon meninggal dunia pada 01 Januari 2021;
- Bahwa anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi secara nyata telah dipelihara dan dirawat oleh Pemohon sejak Februari 2021 sampai sekarang dalam keadaan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Alzam Noufarollah Umasugi (umur 4 bulan 26 hari) yang masih dibawah umur adalah sebagai syarat untuk memasukkan nama anak tersebut dalam daftar gaji Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa secara ekonomi, Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memberikan segala keperluan lahir hingga anak tersebut dewasa;
- Bahwa Pemohon, XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX dan anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi semuanya beragama Islam;
- Bahwa secara kekeluargaan Pemohon merupakan nenek dari anak tersebut yang selama ini mengasuh anak tersebut serta dipandang bisa memberikan pendidikan bagi anak angkatnya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan ayah kandung dari anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi, bahwa selama tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diperlakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengaburkan atau membuat tidak jelas tentang nasab anak tersebut, anak bernama Alzam Noufarollah Umasugi, karena anak tersebut bukan anak kandung Pemohon, maka nasab anak tersebut tetap dinisbatkan atau dinasabkan kepada nama ayah dan ibu kandungnya yaitu XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX sebagai ayah kandung dan XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX sebagai ibu kandung, sehingga dalam penetapan

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 12 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini nama anak tersebut tetap tertulis sebagaimana tertera dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an pada surah Al Ahzab ayat 5 sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al Ahzab: 5)

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya kepentingan yang terbaik bagi anak, diperlukan lingkungan yang mendukung perkembangan psikis dan mental anak. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah Pemohon sebagai calon orang tua angkat mampu menjalankan perannya sebagai orang tua. Selain itu, apakah lingkungan Pemohon kondusif untuk dapat mengasuh, mendidik dan membesarkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon sebagai orang yang baik dan taat beribadah sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon mampu berperan sebagai orang tua angkat dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sangat mementingkan kesejahteraan anak angkat, dan untuk pemenuhannya sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi atau materil orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon PNS yang mempunyai

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 13 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap sejumlah Rp. 3.295.300 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) perbulan, maka secara ekonomi dipandang mampu memberikan dan memenuhi semua kebutuhan anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan pasal 171 huruf (h) serta pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap anak bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxx, (umur 4 bulan bulan 26 hari);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 H, oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 14 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupossy, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Nla - Hal 15 dari